



PUTUSAN

NOMOR 24/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut “**Pemohon**”;

lawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut “**Termohon**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, Nomor: 24/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PA.Tlm



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2002 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1422 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Nomor : ██████████ tanggal 27 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun III, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun I Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang ini masing-masing (Pemohon dan Termohon) tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. **ANAK I PMTM** (laki-laki), umur 8 tahun (sekarang ada dalam asuhan Pemohon);
 - b. **ANAK II PMTM** (perempuan), umur 4 tahun (sekarang ada dalam asuhan Termohon);
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
 - a. Termohon sering cemburu buta, karena Termohon menuduh bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain walaupun hal tersebut hanya Termohon dengar dari orang lain. Pemohon juga sudah berusaha memberikan penjelasan kepada Termohon bahwa hal tersebut adalah tidak benar, akan tetapi Termohon tidak mau mempercayainya;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;



6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
7. Bahwa pada akhir bulan Juni 2012 (tanggal Pemohon sudah lupa) terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana saat itu Pemohon hanya meminta kepada Termohon untuk gantian menggendong anak kedua Pemohon dan Termohon yang sedang sakit akan tetapi Termohon tidak bersedia malahan balik marah-marah kepada Pemohon. Ibu Pemohon juga menjadi pelampiasan kemarahan Termohon hanya karena ibu Pemohon berusaha memberikan nasehat kepada Termohon perihal sikap Termohon tersebut;
8. Bahwa beberapa minggu kemudian (hari ke lima belas Ramadhan tahun 2012) Pemohon menasehati Termohon untuk minta maaf kepada ibu Pemohon karena perilakunya yang mencaci-maki ibu Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon tidak bersedia melakukannya, dan Termohon memilih untuk turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Dusun III, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilmuta;
9. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar tujuh bulan lamanya;
10. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan menurut relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 14 Februari 2013, 21 Februari 2013 dan 5 Maret 2013 Termohon telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebagai PNS Pemohon dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan KEPUTUSAN [REDACTED]

[REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian bertanggal 11 Februari 2013, Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta 2 (dua) buah Buku Kutipan Akta Nikah asli yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Nomor [REDACTED] tanpa tanggal, bulan Januari 2002, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P. dan seterusnya;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat tinggal di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa pun dengan Pemohon dan Termohon, baik hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, keduanya adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon namun Saksi lupa waktu pelaksanaannya yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama telah meninggal dunia, anak kedua tinggal bersama Pemohon sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seutuhnya Saksi tidak ketahui. Saksi hanya menerangkan pernyataan langsung Termohon kepada Saksi untuk disampaikan kepada Pemohon dan tentang pesan singkat (SMS) dari Termohon kepada Saksi untuk diteruskan kepada Pemohon;



- Bahwa isi pernyataan Termohon dan pesan singkat tersebut keduanya berpesan kepada Pemohon agar segera mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa lebih dari 1 (satu) kali Saksi menerima pesan yang disampaikan langsung oleh Termohon kepada Saksi ketika Termohon naik di bentor yang Saksi kemudikan dan lebih dari 1 (satu) kali pula pesan singkat yang dikirim kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar meskipun rumah Saksi berjarak sekitar 50 meter dari rumah mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa Tahun 2012. Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan Termohon yang sering bepergian, namun Saksi pernah mendapati Termohon di tepi jalan kemudian ketika Saksi tanyakan Termohon menjawab bahwa ia hendak pergi ke Kota Gorontalo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon namun Saksi sering dimintai tolong oleh Termohon untuk meminta uang kepada Pemohon karena anak mereka sedang sakit;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi diminta untuk memberi keterangan di depan sidang untuk perkara cerai yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON sebagai pasangan suami-isteri;



- Bahwa tanggal dan tahun pernikahan saksi lupa, tetapi saksi hadir pada pernikahan tersebut dan pelaksanaan pernikahan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah lagi ke rumah sendiri. Tetapi kemudian rumah tersebut sudah dijual oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi yang pertama meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu kebetulan saksi berada di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, hanya saja saat itu anak ketiga Pemohon dan Termohon ada dalam pelukan Saksi dan kemudian anak tersebut menangis lalu diambil oleh Pemohon akan tetapi anak tersebut tetap menangis dan menunjuk untuk diantar kepada Termohon. Karena itu kemudian Pemohon membawa anak tersebut kepada Termohon ke kamar, saat itulah saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mendengar Termohon mengeluarkan pernyataan kepada ibu Pemohon jangan terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut. Saat itu Saksi melihat ibu Pemohon hanya ingin menenangkan anak Pemohon dan Termohon dan membawakan air untuk anak tersebut tetapi respons Termohon sangat berlebihan;



- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon kurang baik, hal ini Saksi lihat dari sikap Termohon di mana Termohon hanya ingin dituruti kemauannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar persoalan sikap Termohon yang cemburu dan membantah perintah Pemohon sehingga menjadi sebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan ramadhan tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Ayuhulalo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengenal Termohon bernama TERMOHON yang biasa dipanggil dengan nama TM;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Januari 2002 di rumah orang tua Termohon di Desa Ayuhulalo. Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak (laki-laki dan perempuan). Anak laki-laki sekarang bersama Pemohon dan anak perempuan sekarang bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;



- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya karena Termohon mencemburui Pemohon. Di mana jika Pemohon pergi ke kantor dan pulang malam Termohon menunjukkan sikap marah dan menuduh Pemohon ada hubungan khusus dengan perempuan lain. Penyebab lainnya adalah Termohon tidak peduli dan tidak mau merawat anak jika anak Pemohon dan Termohon sakit. Di mana meskipun Pemohon baru pulang kerja anak yang sakit langsung diserahkan kepada Pemohon hingga tengah malam Pemohon tetap menjaga anak tersebut sedangkan Termohon terus menerus tidur meskipun Pemohon telah berusaha membangunkan Termohon akan tetapi Termohon tidak menggubrisnya dan tetap melanjutkan tidur;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak memiliki wanita idaman lain. Kecemburuan Termohon hanya mengada-ada karena setahu saksi Pemohon adalah anak yang baik;
 - Bahwa Saksi pernah dimaki-maki oleh Termohon di hadapan orang banyak. Saat itu Termohon mengeluarkan pernyataan “Saksi nikah saja dengan Pemohon”, padahal Saksi adalah ibu kandung Pemohon. Selain itu jika Saksi menasehati Termohon, Termohon sering menjawab “Tidak usah banyak mulut.”
 - Bahwa sejak bulan puasa Tahun 2012 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri hingga sekarang namun Saksi tidak tahu apa penyebab kepergian Termohon tersebut;
 - Bahwa Saksi telah berulang kali menasehati Termohon bahkan telah pula mendatangi rumah orang tua Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak juga berhasil bahkan menurut orang tua Termohon bahwa Termohon memang memiliki watak yang keras;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon secara pribadi datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula mengirim orang lain yang bertindak sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara



dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai PNS Pemohon dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan KEPUTUSAN [REDACTED]

[REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian bertanggal 11 Februari 2013, Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering cemburu buta tanpa alasan yang sah serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Ramadhan 2012, di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga (disangkakan) Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan sendirinya pula Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut :



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk mengetahui lebih mendalam masalah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P. dan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti mana merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I (**SAKSI I PEMOHON**), di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Saksi telah lebih dari 1 (satu) kali mendengar pernyataan secara langsung dan melalui pesan singkat (SMS) dari Termohon untuk disampaikan kepada Pemohon agar Pemohon secepatnya mengurus perceraian Pemohon dan Termohon. Namun meskipun jarak antara rumah Saksi dengan Pemohon dan Termohon hanya sekitar 50 meter akan tetapi Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon



sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa Tahun 2012, masing-masing tinggal di rumah orang tua mereka sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi II (**SAKSI II PEMOHON**) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan Tahun 2012 akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pernah 1 (satu) kali mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Saksi berada di rumah orang tua Pemohon. Saksi tidak pernah mendengar persoalan sikap Termohon yang cemburu dan sering membantah terhadap Pemohon sehingga menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi III (**SAKSI III PEMOHON**) sebagai ibu kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh kecemburuan Termohon terhadap Pemohon, di mana jika Pemohon pulang kerja pada malam hari Termohon marah dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain padahal hal tersebut tidak benar karena Pemohon adalah anak baik-baik. Termohon juga tidak mau merawat anak dengan baik jika anak Pemohon dan Termohon sakit, hal mana meskipun Pemohon baru pulang kerja anak yang sakit langsung diserahkan kepada Pemohon hingga tengah malam Pemohon tetap menjaga anak tersebut sedangkan Termohon terus menerus tidur meskipun Pemohon telah berusaha membangunkan Termohon akan tetapi Termohon tidak menggubrisnya dan tetap melanjutkan tidur. Jika Saksi menasehati Termohon agar merubah sikapnya Termohon menjawab dan meminta Saksi agar Saksi jangan terlalu banyak bicara dan mengurus urusan Termohon. Termohon pernah memaki-maki Saksi di hadapan orang banyak dengan mengatakan Saksi kawin saja dengan Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa Tahun 2012. Saksi telah berulang kali mendatangi rumah orang tua Termohon untuk merukunkan rumah tangga



Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon memang memiliki watak yang demikian keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 (Ramadhan) Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {سورة النساء : 19}

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh sikap Termohon yang cemburu secara berlebihan terhadap Pemohon meskipun Pemohon telah berulang kali menjelaskan kepada Termohon bahwa dirinya tidak pernah bermain cinta dengan wanita lain adalah indikasi bahwa Termohon



tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap Pemohon, di samping itu sikap Termohon yang selalu membantah ucapan Pemohon sebagai suami Termohon dan kepala rumah tangga terlepas apakah hal tersebut dilandasi oleh karakter/watak Termohon yang keras terbukti dengan sikap dan ucapannya terhadap ibu kandung Pemohon yang tidak layak ketika dinasehati serta berdasarkan keterangan orang tua Termohon sendiri yang menyatakan bahwa Termohon memang memiliki watak yang keras, dinilai oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon telah gagal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sehingga jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan semakin mendatangkan *mudharat* (hal negatif) bagi Pemohon dan Termohon maupun bagi anak-anak Pemohon dan Termohon dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon kepada pengadilan agama untuk menggunakan haknya menjatuhkan talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tlamuta dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan keinginan kuatnya tersebut meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat yang cukup namun tidak berhasil serta jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {سورة البقرة : 227}

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya



terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **Drs. H. M. SUYUTI, MH.** sebagai Ketua Majelis dan **FADILAH, S.Ag** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI,** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

FADILAH, S.Ag

Drs. H. M. SUYUTI, MH.

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)